

KAJIAN YURIDIS PERDAGANGAN PERBATASAN INDONESIA DENGAN PHILIPINA¹

Oleh : Kevin Samuel Octavianus Kandouw²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Perdagangan Perbatasan antara negara Indonesia dengan negara Philipina ditinjau dari aspek hukum dan bagaimanakah kedudukan kawasan perbatasan sebagai lintas batas perdagangan antara negara Indonesia dengan negara philipina di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Dasar hukum perjanjian bilateral dalam perdagangan perbatasan antara negara dengan negara, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain dapat melakukan Perdagangan Perbatasan dengan penduduk negara lain yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan. Perdagangan Perbatasan hanya dapat dilakukan di wilayah perbatasan darat dan perbatasan laut yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Perdagangan Perbatasan sebagaimana dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum pengesahan perjanjian bilateral di bidang perdagangan antarnegara melalui Keputusan Presiden. 2. Kedudukan kawasan perbatasan sebagai tempat terjadinya perdagangan perbatasan antara negara Indonesia dengan negara Philipina memiliki nilai sangat strategis dalam menunjang kelancaran perdagangan perbatasan antara negara Indonesia dengan negara Philpina karena penyaluran barang dan/atau jasa akan lebih efektif dan efisien, sehingga mampu meningkatkan volume perdagangan yang dapat memberikan keuntungan bagi bagi masing-masing negara. Kata kunci: perdagangan perbatasan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Ronny Luntungan, SH, MH; Djolly A. Sualang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101345

Berbicara masalah “Perdagangan Perbatasan”, maka yang terlintas adalah adanya suatu kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan demi memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan mereka.³ Dari serentetan permasalahan yang terjadi di Perdagangan Perbatasan, ada satu hal yang sangat penting yang dapat menerjang segudang permasalahan yang numpuk di depan kita, yaitu semangat dari para pelaku usaha. Ini terbukti banyak para pengusaha Indonesia yang berhasil mengekspor produk mereka ke negara-negara tetangga seperti Philipina. Bahkan, bukan saja produk kebutuhan pokok tetapi juga produk-produk lainnya seperti produk fashion, furniture, dan lain-lain. Tentunya produk-produk tersebut adalah produk yang berkualitas ekspor dan mampu bersaing termasuk dari segi harga.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Perdagangan Perbatasan antara negara Indonesia dengan negara Philipina ditinjau dari aspek hukum ?
2. Bagaimanakah kedudukan kawasan perbatasan sebagai lintas batas perdagangan antara negara Indonesia dengan negara philipina ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Perdagangan Perbatasan Antara Negara Indonesia Dengan Negara Philipina

Kerjasama-kerjasama bilateral, sub regional, maupun regional memberikan suatu peluang besar bagi pengembangan kawasan perbatasan. Kerjasama regional dan sub-regional yang ada saat ini seperti ASEAN, Indonesia Malaysia Singapura–*Growth Triangle* (IMS-GT), Indonesia Malaysia Thailand–*Growth Triangle* (IMT-GT), *Australia Indonesia*

³ http://www.adobe.com/go/reader9_create_pdf. Warta Ekspor. Ditjen PEN/MJL/003/8/2012 Edisi Agustus. Diunduh Oktober 2015. Editorial. Mendorong Perdagangan Perbatasan.

⁴ *Ibid.*

Development Area (AIDA), maupun Brunei Indonesia Malaysia Phillipines-East Asian *Growth Area* pada umumnya meliputi provinsi-provinsi di wilayah perbatasan di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi. Namun demikian, tampaknya bentuk-bentuk kerjasama ini belum memiliki keterkaitan dengan pembangunan kawasan perbatasan yang tertinggal dan terisolir. Ini sebenarnya sangat penting, karena berkembangnya kawasan perbatasan akan mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan secara keseluruhan.⁵

Perdagangan Perbatasan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Pasal 55 ayat:

- (1) Setiap warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain dapat melakukan Perdagangan Perbatasan dengan penduduk negara lain yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan.
- (2) Perdagangan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di wilayah perbatasan darat dan perbatasan laut yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- (3) Perdagangan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Perjanjian bilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. tempat pemasukan atau pengeluaran lintas batas yang ditetapkan;
 - b. jenis Barang yang diperdagangkan;
 - c. nilai maksimal transaksi pembelian Barang di luar Daerah Pabean untuk dibawa ke dalam Daerah Pabean;
 - d. wilayah tertentu yang dapat dilakukan Perdagangan Perbatasan; dan
 - e. kepemilikan identitas orang yang melakukan Perdagangan Perbatasan.

- (2) Pemerintah melakukan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai, imigrasi, serta karantina di pos lintas batas keluar atau di pos lintas batas masuk dan di tempat atau di wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menteri melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan menteri terkait sebelum melakukan perjanjian Perdagangan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perdagangan Perbatasan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang tentang Perdagangan memuat materi pokok sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standardisasi, Perdagangan melalui Sistem Elektronik, perlindungan dan pengamanan Perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan Ekspor, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Sistem Informasi Perdagangan, tugas dan wewenang pemerintah di bidang Perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, pengawasan, serta penyidikan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dalam Penjelasan **Pasal 11** ayat (1): "Pengesahan perjanjian melalui keputusan presiden dilakukan atas perjanjian yang mensyaratkan adanya pengesahan sebelum memulai berlakunya perjanjian, tetapi memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional. Jenis-jenis perjanjian yang termasuk dalam kategori ini, di antaranya adalah perjanjian induk yang menyangkut kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda, dan kerja sama perlindungan penanaman modal, serta perjanjian-perjanjian yang bersifat teknis." Ayat (2): "Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pengawasan terhadap Pemerintah, walaupun tidak diminta persetujuan sebelum pembuatan perjanjian internasional tersebut karena pada umumnya pengesahan dengan keputusan

⁵ http://www.adobe.com/go/reader9_create_pdf. Warta Ekspor. Ditjen PEN/MJL/003/8/2012 Edisi Agustus. Diunduh Oktober 2015. Tajuk Utama. Isu dan Permasalahan Pengelolaan Kawasan Perbatasan. hal. 12.

presiden hanya dilakukan bagi perjanjian internasional di bidang teknis. Di dalam melaksanakan fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta pertanggung-jawaban atau keterangan Pemerintah mengenai perjanjian internasional yang telah dibuat. Apabila dipandang merugikan kepentingan nasional, perjanjian internasional tersebut dapat dibatalkan atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat.”⁶

Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional menetapkan bahwa sumber hukum internasional yang dipakai oleh Mahkamah dalam mengadili perkara-perkara adalah:

1. Perjanjian Internasional (*International Convention*) baik yang bersifat umum maupun khusus;
2. Kebiasaan-kebiasaan Internasional (*International Customs*);
3. Prinsip-prinsip hukum umum (*General Principle of Law*) yang dilakukan oleh negara-negara beradab;
4. Keputusan pengadilan (*Judicial Decisions*) dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya (*Teaching of the Most Highly Qualified Publicists*).⁷

Dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, dinyatakan bahwa perjanjian internasional adalah: “suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya”. Definisi ini kemudian dikembangkan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yaitu: “Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik”. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian

internasional adalah semua perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional yang diatur oleh hukum internasional dan berisikan ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum.⁸

Kerjasama antar negara untuk menanggulangi pelanggaran hukum di kawasan perbatasan seperti *illegal logging*, *illegal fishing*, penyelundupan kayu, pelanggaran batas negara, dan berbagai jenis pelanggaran lainnya belum dilaksanakan secara optimal. Di beberapa daerah kepulauan, misalnya Kepulauan Riau, di Sangihe dan Talaud, perairan Kalimantan Timur, Papua dan NTB dan NTT, masih banyak nelayan asing terutama dari Thailand dan Filipina yang melakukan kegiatan penangkapan tanpa izin karena ketidaktahuan batas laut antara kedua negara. Pembicaraan bilateral untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan negara tetangga perlu dilakukan, mengingat sumberdaya yang telah dicuri selama ini merugikan negara dalam jumlah besar.⁹

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Filipina sepakat untuk meningkatkan volume perdagangan kedua negara dua kali lipat pada tahun 2016 mendatang. Kesepakatan ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konferensi pers bersama Presiden Filipina Benigno S. Aquino III, di Istana Malacanang, Manila, Filipina, Senin (9/2) sore. Sebelumnya Presiden Jokowi dan Presiden Aquino III memimpin delegasi negara masing-masing dalam pembicaraan bilateral yang digelar sebagai rangkaian kunjungan Presiden Jokowi ke negara tersebut, Minggu-Senin (8-9 Februari). Terkait kerjasama di bidang ekonomi, kita sepakat untuk meningkatkan volume perdagangan dua kali Lipat pada tahun 2016.¹⁰

Presiden Jokowi mengatakan ingin mengundang investasi di bidang maritim, di bidang perikanan, di bidang energi dan ingin mendorong kerjasama di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, farmasi dan perdagangan antara BUMN kita. Presiden Jokowi juga menyebutkan, Indonesia dan Filipina juga sepakat untuk segera memulai perundingan batas kontinen, kemudian

⁶ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. I. Umum.

⁷ *Ibid*, hal. 8-9.

⁸ Boer Mauna, *Op. Cit*, hal. 85.

⁹ *Ibid*.

¹⁰ <http://setkab.go.id/category/berita/> Diunduh Oktober 2015.

meninjau kembali perjanjian lintas batas 1975, dan perjanjian patroli perbatasan 1975. Adapun terkait kerjasama Polhukam, menurut Presiden Jokowi, terkait mengenai pemberantasan narkoba dan penanggulangan bencana, pengadaan alutsista bagi Filipina, kerjasama di bidang maritim dan mekanisme kerjasama bilateral Indonesia, Malaysia, Filipina untuk penanganan nelayan Bajo ke depan.¹¹

Presiden Jokowi juga mengapresiasi kepada pemerintah Filipina terkait perlindungan WNI, termasuk WNI keturunan Indonesia di Filipina. Terkait hubungan masyarakat, menurut Presiden Jokowi, pemerintah juga ingin meningkatkan kerjasama pendidikan dua arah melalui *sisters school, university to university*, pertukaran guru dan siswa serta beasiswa bagi warga negara Filipina di Filipina Selatan. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan undangan kepada Presiden Benigno Aquino III untuk menghadiri peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika bulan April yang akan datang di Jakarta dan di Bandung, serta berpartisipasi, pada *World Economic Forum on East Asia 2015* di Bali.¹²

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana tiba di Istana Malacanang, Manila, pada Senin (9/2) siang. Kehadiran Presiden Jokowi dan rombongan disambut langsung oleh Presiden Benigno S. Aquino III beserta Maria Elena A. Cruz (kakak kandung Presiden Republik Filipina) di depan Bonifacio Hall, Istana Malacanang. Diiringi 21 dentuman meriam upacara penyambutan dilanjutkan dengan dikumandangkannya lagu kebangsaan kedua negara. Mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana dalam kesempatan itu antara lain Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anis Baswedan, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Gubernur Lemhanas Budi Susilo S, Kepala BNN Komjen Pol Anang Iskandar, dan Kepala BNP2TKI Nusron Wahid.¹³

Indonesia masih mempunyai masalah perbatasan wilayah, baik darat maupun laut dengan negara-negara tetangga. Masalah ini perlu diselesaikan melalui suatu diplomasi

perbatasan untuk mengatasi berbagai masalah perbatasan dan ancaman terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan. Masalah lintas batas (*border crossing*) menuntut pelaksanaan kerangka kerjasama yang lebih efektif untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat di perbatasan darat, seperti Malaysia, PNG, dan Timor Leste. Di samping itu, Indonesia juga masih mempunyai masalah perbatasan maritime (batas laut) dengan Singapura dan Filipina.

Pelaksanaan *border diplomacy* diharapkan dapat meningkatkan atau mempercepat akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi kawasan perbatasan, sehingga dapat memperkecil kesenjangan pertumbuhan ekonomi dan kondisi sosial dengan negara-negara yang berbatasan langsung. Sebab, fungsi wilayah perbatasan adalah jendela yang merefleksikan keadaan sosial-ekonomi nasional.¹⁴

Adapun penyelenggaraan kerjasama ekonomi internasional mengalami pasang surut. Perlu diakui bahwa kerjasama ekonomi internasional belum dapat dimanfaatkan secara optimal bagi pembangunan Indonesia, baik kerjasama dalam lingkup ASEAN, bilateral dan intra-kawasan. Berbagai permasalahan yang muncul seharusnya menjadi tantangan besar yang harus diselesaikan, bukan sebagai penghambat.¹⁵

Dalam pelaksanaan diplomasi perbatasan (*border diplomacy*) untuk mempertahankan NKRI, pemerintah Indonesia telah menetapkan prioritas utama dalam hal perundingan perbatasan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan strategis, ekonomi dan navigasi. Mitra perundingan yang menjadi prioritas utama saat ini adalah perundingan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Timor Leste.¹⁶

Perundingan batas maritim Indonesia-Filipina telah dilakukan secara intensif dalam waktu tiga tahun terakhir. Perundingan ini telah berkembang ke arah positif, mengingat kedua negara telah menyampaikan posisi masing-masing mengenai garis batas yang memisahkan wilayah Indonesia dan Filipina. Pembicaraan intensif masih terus dilakukan untuk semakin mendekatkan perbedaan posisi, dengan terus

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ <http://www.kbri-dakar.org/page/other-links/id>

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

mencoba merumuskan opsi-opsi garis batas yang memungkinkan dan diterima oleh kedua belah pihak.¹⁷

Pada pertemuan tingkat menteri *Asian Regional Forum (ARF)*, diajukan proposal *Asian Regional Forum Statement on Disaster Management and Emergency Response*. Kemudian Indonesia menjadi penggerak utama bidang *energy security* dalam forum *Asia Cooperation Dialogue (ACD)*. Indonesia menegaskan perlunya situasi lebih kondusif bagi pengembangan usaha di wilayah *Brunei - Indonesia - Malaysia - Philippines - East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)*. Indonesia juga berperan aktif antara lain dalam menegaskan pentingnya memperkecil kesenjangan pembangunan dan mempercepat pembangunan ekonomi, di wilayah *Indonesia - Malaysia - Thailand - Growth Triangle (IMT-GT)*. Dalam *Pacific Islands Forum (PIF)*, Indonesia berperan aktif, antara lain memberikan pelatihan *microfinance* kepada negara-negara anggota PIF. Berkaitan dengan *United Nations Economic and Social Commission for Asia Pacific (UN-ESCAP)*, Indonesia ikut serta dalam menyusun *road map* dalam rangka mewujudkan *Millennium Development Goals*.¹⁸

Pemerintah Indonesia-Filipina secara teknis telah dilakukan lewat pertemuan antar Pejabat Tinggi Pemerintahan dan Panglima Angkatan Bersenjata serta pihak-pihak yang berkompeten. Adapun usaha ini merupakan lanjutan kerjasama bilateral yang telah dibangun jauh sebelumnya. Tercatat beberapa perjanjian perbatasan diantaranya *Border Crossing Agreement* pada 14 September 1965, *Border Trade Area (1971)* yang dilanjutkan dengan *Joint Border Committee (JBC)*.¹⁹

B. Kedudukan Kawasan Perbatasan Sebagai Lintas Batas Perdagangan Antara Negara Indonesia Dengan Negara Philipina

Potensi sumberdaya wilayah pesisir dan laut potensial dikembangkan untuk jasa kelautan, seperti wisata bahari dan perhubungan. Potensi wisata bahari yang dapat dikembangkan di

daerah ini antara lain dapat berupa keindahan terumbu karang, mangrove, pantai berpasir, sumber air panas, and atraksi budaya masyarakat pesisir. Di wilayah pesisir timur dan barat Provinsi Sulawesi Utara sampai saat ini belum terkelola secara optimal, dimana pengelolaan yang sudah dilakukan selama ini masih bersifat eksploitatif, sektoral, dan tumpang tindih. Oleh karena itu ke depan perlu dilakukan reorientasi kebijaksanaan dalam pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir secara terpadu. Perencanaan pesisir yang tersusun dengan baik diharapkan menjadi acuan dalam pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya pesisir untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu.²⁰

Adapun wilayah kecamatan yang berbatasan laut dengan Negara Philipina terdapat di 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Kepulauan Talaud (Kecamatan Nanusa dan Miangas); dan Kabupaten Kepulauan Sangihe (Kecamatan Tabukan Utara).²¹

Sistem keamanan perbatasan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penataan sistem ke-amanan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga antara lain adalah Geografi, letak geografi Indonesia sangat strategis, karena berada di jalur perdagangan internasional. Hal-hal penting yang berkaitan dengan letak geografi antara lain :
 - 1) Di wilayah laut, berbatasan dengan 10 negara (India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Philipina, Palau, PNG, Australia, Timor Lorosae).
 - 2) Di wilayah darat, berbatasan dengan 3 negara (Malaysia, PNG dan Timor Lorosae).
 - 3) Jumlah pulau 17.508, panjang pantai 80.791 Km, luas wilayah termasuk ZEE 7,7 juta Km lautan 5,8 juta Km.
 - 4) Perbandingan luas wilayah darat dan laut adalah 1 : 3.
- b. Sumber kekayaan alam di perbatasan perlu mendapatkan pe-ngamanan/perhatian serius yang meliputi :
 - 1) Potensi pertambangan umum/migas
 - 2) Potensi kehutanan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ <http://stevenpailah.blogspot.com/2008/05/archipelagic-state-tantangan-perubahan-15.html>. Thursday, May 15, 2008.

²⁰ <http://www.scribd.com/explore>. Sulawesi Utara.

²¹ *Ibid.*

- 3) Potensi kehutanan/perkebunan
- 4) Potensi perikanan.²²

Daerah perbatasan merupakan kawasan khusus sehingga dalam penangannya memerlukan pendekatan yang khusus pula. Hal ini disebabkan karena semua bentuk kegiatan atau aktifitas yang ada di daerah perbatasan apabila tidak dikelola akan mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, ditingkat regional maupun internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Permasalahan yang timbul sering dikarenakan adanya kesan jenjang sosial di dalam masyarakat, hal semacam inilah yang perlu untuk dihindari terutama bagi masyarakat di daerah perbatasan. Penanganan yang mungkin dilakukan adalah secara adat, tetapi apabila sudah menyangkut stabilitas dan keamanan nasional maka hal tersebut akan menjadi urusan pemerintah.²³

Pulau Miangas mempunyai luas 3,15 kilometer persegi atau 210 Ha dengan penduduk 705 jiwa atau 178 KK, terletak dikoordinat 05° 34' 02" U - 126° 34' 54" T/ 05° 33' 57" U - 126° 35' 29" T sesuai PP No. 38 Tahun 2002 tentang Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Secara administratif terletak di Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaud. Kabupaten Kepulauan Talaud terbentuk setelah memisahkan diri dari kabupaten induk Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud, sesuai UU No. 8 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud Di Provinsi Sulawesi Utara. Pulau Miangas merupakan batas wilayah terluar Indonesia dengan Philipina, dimana terletak dua Titik Dasar (TD) dan Pilar Pendekat (PD); Titik Dasar No. TD.056, Pilar Pendekat No. TR.056, Antara TD.056-TD.056A, Garis Pangkal Biasa dan Titik Dasar No. TD.056A, Pilar Pendekat No. TR.056, Jarak TD.056A-TD.057A = 57.91 nm, Garis Pangkal Lurus Kepulauan. Titik Dasar 057A terletak di Pulau Marampit koordinat 04° 46' 18" U - 127° 08' 32" T.²⁴

²² <http://rajawaligarudapanasila.blogspot.com/Turiman>
Fachturahman Nur Strategi Pengembangan Perbatasan Wilayah Kedaulatan Nkri Dari Berbagai Dimensi. Minggu, 08 Mei 2011.

²³ *Ibid.*

²⁴ [http://beritahankam.blogspot.com/Pulau Miangas Milik Republik Indonesia](http://beritahankam.blogspot.com/Pulau%20Miangas%20Milik%20Republik%20Indonesia). Sunday, February 15, 2009.

Miangas dinamakan Mangiasa oleh penduduk setempat, yang berarti menangis atau kasihan karena letak pulauya terpencil, serta jauh dari sarana angkutan laut. Adapula yang menamakan Pulau Tinonda berarti diseberangkan, merujuk upaya Raja Talaud menyebrangkan sejumlah anggota keluarganya dari Pulau Karakelang ke Pulau Miangas. Sedangkan bangsa Portugal menamakan Island of Palmas, dimana ribuan pohon kelapa tumbuh subur di pulau ini. Sampai sekarang ini perkebunan kelapa mendominasi luas pulau dengan luas 115 Ha sedangkan luas pemukiman hanya 9 Ha. Jarak antara Miangas dan Bitung yang sejauh 276 mil ditempuh selama 22 jam dengan kecepatan kapal 13,5 knot. Sedangkan jarak Miangas ke Melonguane, ibu kota Kabupaten Kepulauan Talaud, sejauh 117 mil, dengan lama pelayaran 10 jam. Sebaliknya, jarak dari Miangas ke Santa Agustine atau General Santos di Philipina hanya 60 mil dan bisa ditempuh selama 4 jam.²⁵

Meskipun jarak Miangas lebih dekat ke Philipina, tiada alasan bagi Philipina mengklaim Miangas sebagai bagian wilayahnya. Sengketa pembagian perbatasan dan daerah kekuasaan antara Amerika-Spanyol melawan Belanda. Dimana didasarkan Traktat Paris 1898, Amerika Serikat mengklaim bahwa Pulau Miangas masuk dalam posisi kotak dan berhak atas kepemilikan pulau tersebut. Sengketa ini diselesaikan di arbitrase internasional DR. Max Huber memenangkan Belanda atas kepemilikan Pulau Miangas. Diperkuat perundingan antara Amerika Serikat dan Hindia Belanda di atas kapal Greenphil tanggal 4 April 1928, memutuskan Pulau Miangas masuk ke wilayah kekuasaan Hindia Belanda karena persamaan budaya dengan masyarakat Talaud. Semakin dipertegas diresmikannya tugu perbatasan antara Indonesia dengan Philipina di tahun 1955, dimana Miangas berada di wilayah Indonesia. Semakin dipertegas pernyataan Menlu Philipina Blas F. Ople, menyatakan Miangas (Las Palmas-Philipina menyebutnya) sah milik Indonesia di tahun 2002.²⁶

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Pasal 1 angka 6: Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.

Pasal 6

(1) Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

- a. di darat berbatasan dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste;
 - b. di laut berbatasan dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste; dan
 - c. di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional.
- (2) Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk titik-titik koordinatnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral.
- (3) Dalam hal Wilayah Negara tidak berbatasan dengan negara lain, Indonesia menetapkan Batas Wilayah Negara secara unilateral berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.²⁷

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Batas Wilayah Negara di darat dalam ketentuan ini adalah batas-batas yang disepakati oleh Pemerintah Hindia Belanda dan Pemerintah Inggris di Kalimantan dan Papua, dan Pemerintah Portugis di Pulau Timor yang selanjutnya menjadi wilayah Indonesia berdasarkan prinsip *uti possidetis juris* yang berlaku dalam hukum internasional. Berdasarkan prinsip tersebut, negara yang merdeka mewarisi wilayah bekas negara penjajahnya. Batas darat antara Indonesia dan Malaysia ditetapkan atas dasar Konvensi Hindia Belanda dan Inggris Tahun 1891, Tahun 1915, dan Tahun 1928. Batas darat antara Indonesia dan Timor Leste ditetapkan atas dasar Konvensi tentang Penetapan Batas Hindia Belanda dan Portugal Tahun 1904 dan Keputusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) Tahun 1914. Batas darat antara Indonesia dan Papua Nugini ditetapkan atas dasar Perjanjian Batas Hindia Belanda dan Inggris Tahun 1895. Huruf b: Ketentuan ini dimaksudkan hanya untuk batas-

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

batas laut wilayah (*territorial water*). Ayat (3) Penetapan Batas Wilayah Negara dilakukan melalui perjanjian bilateral dan/atau trilateral apabila terdapat dua atau tiga negara yang menyatakan pengakuan atas wilayah yang sama ataupun adanya kemungkinan tumpang-tindih pengakuan atas wilayah yang sama. Penetapan Batas Wilayah Negara dilakukan secara unilateral apabila tidak terdapat pengakuan atas wilayah yang sama ataupun tidak adanya kemungkinan tumpang-tindih pengakuan atas wilayah yang sama.

Antara negara Indonesia dengan Philipina terdapat Batas Wilayah Yurisdiksi sebagaimana diatur dalam Pasal 8

- (1) Wilayah Yurisdiksi Indonesia berbatasan dengan wilayah yurisdiksi Australia, Filipina, India, Malaysia, Papua Nugini, Palau, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam.
- (2) Batas Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk titik-titik koordinatnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral.
- (3) Dalam hal Wilayah Yurisdiksi tidak berbatasan dengan negara lain, Indonesia menetapkan Batas Wilayah Yurisdiksinya secara unilateral berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.²⁸

Penjelasan Pasal 8 ayat (1): Ketentuan ini dimaksudkan untuk batas-batas hak berdaulat atau Wilayah Yurisdiksi di Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen.

Hukum internasional adalah *Pertama*, hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga atau organisasi internasional dan hubungannya dengan negara, individu atau di antara mereka sendiri. *Kedua*, hukum internasional dibentuk oleh negara-negara. *Ketiga* atau yang terakhir, kekuatan berlaku hukum internasional dipertahankan oleh masyarakat internasional.²⁹ Menurut D.P.O Connel, sebagaimana dikutip I.Wayan Parthiana, Dalam referensi ilmu hukum, khususnya hukum internasional dikenal adanya 3 teori yang menghubungkan hukum internasional dan nasional yaitu; teori delegasi, transformasi dan harmonisasi. "hukum

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

²⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta, 2009, hal. 6.

internasional dan hukum nasional harus diartikan sedemikian rupa bahwa antara keduanya itu terdapat keharmonisan. Tegasnya eksistensi hukum internasional dan hukum nasional berada dalam suatu hubungan yang harmonis, namun tidaklah berarti bahwa antara keduanya tidak akan pernah terjadi pertautan. Apabila terjadi pertautan antara keduanya, bisa saja diutamakan salah satu dari keduanya itu, namun ini pun harus tetap diartikan dalam suasana hubungan yang harmonis".³⁰

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Pasal 9: Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Pasal 10

(1) Dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Pemerintah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
- b. mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan Batas Wilayah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;
- c. membangun atau membuat tanda Batas Wilayah Negara;
- d. melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografis lainnya;
- e. memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam Wilayah Negara atau laut teritorial;

³⁰ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 309.

- h. menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan;
- i. membuat dan memperbarui peta Wilayah Negara dan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali; dan
- j. menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan Wilayah Negara serta Kawasan Perbatasan.

(2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban menetapkan biaya pembangunan Kawasan Perbatasan.

(3) Dalam rangka menjalankan kewenangannya, Pemerintah dapat menugasi pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangannya dalam rangka tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³¹

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (c) Pembangunan dan pembuatan tanda batas wilayah negara tersebut dilakukan sesuai kesepakatan dengan negara yang berbatasan.

Pasal 11

(1) Dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Pemerintah Provinsi berwenang:

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan;
- c. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota.

(2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi berkewajiban menetapkan biaya pembangunan Kawasan Perbatasan.

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf (c) Yang dimaksud dengan ketentuan ini adalah pembangunan Kawasan Perbatasan yang bersifat lintas kabupaten atau lintas provinsi dan/atau melibatkan investasi swasta.

Pasal 12

(1) Dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang:

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. menjaga dan memelihara tanda batas;
- c. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan di wilayahnya; dan
- d. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

(2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menetapkan biaya pembangunan Kawasan Perbatasan.³²

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf (b) Yang dimaksud dengan "menjaga dan memelihara tanda batas" tidak termasuk melakukan rekonstruksi atau memindahkan tanda batas. Huruf (d) Yang dimaksud dengan ketentuan ini adalah pembangunan Kawasan Perbatasan yang bersifat lintas kabupaten atau lintas provinsi dan/atau melibatkan investasi swasta. Pasal 13: Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kelembagaan, diatur dalam Pasal 14

(1) Untuk mengelola Batas Wilayah Negara dan mengelola Kawasan Perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, Pemerintah dan pemerintah daerah membentuk Badan Pengelola nasional dan Badan Pengelola daerah.

(2) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab kepada Presiden atau kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

(3) Keanggotaan Badan Pengelola berasal dari unsur Pemerintah dan pemerintah daerah yang terkait dengan perbatasan Wilayah Negara.³³

Penjelasan Pasal 14 ayat (1) Badan Pengelola di tingkat daerah hanya dibentuk di daerah provinsi, kabupaten/kota yang memiliki Kawasan Perbatasan antarnegara.

Pasal 15

(1) Badan Pengelola bertugas:

- a. menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan;
- b. menetapkan rencana kebutuhan anggaran;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan; dan
- d. melaksanakan evaluasi dan pengawasan.

(2) Pelaksana teknis pembangunan dilakukan oleh instansi teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16: Hubungan kerja antara Badan Pengelola nasional dan Badan Pengelola daerah merupakan hubungan koordinatif. Pasal 17: Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelola dibantu oleh sekretariat tetap yang berkedudukan di kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemerintahan dalam negeri. Pasal 18 ayat:

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi, serta tata kerja Badan Pengelola dan sekretariat tetap di tingkat pusat diatur dengan Peraturan Presiden.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi, serta tata kerja Badan Pengelola di tingkat daerah diatur dengan peraturan daerah.

Peran Serta Masyarakat, diatur dalam Pasal 19 ayat:

(1) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Perbatasan dilakukan dalam bentuk:

- a. mengembangkan pembangunan Kawasan Perbatasan; dan
- b. menjaga serta mempertahankan Kawasan Perbatasan.

(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melibatkan masyarakat

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

untuk ikut berperan serta dalam pengelolaan Kawasan Perbatasan.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun Tentang Wilayah Negara I. Umum, menjelaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayah serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 25A mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

Bahwa wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut sistem:

- a. pengaturan suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. pemanfaatan bumi, air, dan udara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- c. desentralisasi pemerintahan kepada daerah-daerah besar dan kecil yang bersifat otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³⁵

Dalam rangka mengejawantahkan maksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut diperlukan pengaturan-pengaturan kewilayahan secara nasional, antara lain pengaturan mengenai:

- a. perairan;
- b. daratan/tanah;
- c. udara;
- d. ruang; dan
- e. sumber kekayaan alam dan lingkungannya.

Mengingat sisi terluar dari wilayah negara atau yang dikenal dengan Kawasan Perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas Wilayah Negara, maka diperlukan juga pengaturan secara khusus.

Pengaturan batas-batas Wilayah Negara dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan Wilayah Negara, dan hak-hak berdaulat. Negara berkepentingan untuk ikut mengatur pengelolaan dan pemanfaatan di laut bebas dan dasar laut internasional sesuai dengan hukum internasional. Pemanfaatan di laut bebas dan di dasar laut meliputi pengelolaan kekayaan alam, perlindungan lingkungan laut dan keselamatan navigasi.³⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum perjanjian bilateral dalam perdagangan perbatasan antara negara dengan negara, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain dapat melakukan Perdagangan Perbatasan dengan penduduk negara lain yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan. Perdagangan Perbatasan hanya dapat dilakukan di wilayah perbatasan darat dan perbatasan laut yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Perdagangan Perbatasan sebagaimana dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum pengesahan perjanjian bilateral di bidang perdagangan antarnegara melalui Keputusan Presiden.

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

³⁶ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. I. Umum.

2. Kedudukan kawasan perbatasan sebagai tempat terjadinya perdagangan perbatasan antara negara Indonesia dengan negara Philipina memiliki nilai sangat strategis dalam menunjang kelancaran perdagangan perbatasan antara negara Indonesia dengan negara Philipina karena penyaluran barang dan/atau jasa akan lebih efektif dan efisien, sehingga mampu meningkatkan volume perdagangan yang dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing negara.

B. Saran

1. Perjanjian bilateral dalam Perdagangan Perbatasan antara negara dengan negara Indonesia dengan Philipina perlu diimplemmentasikan dengan itikad baik dan menaati prinsip dalam perjanjian janji harus ditepati (*pacta sunt servanda*) yang merupauakan prinsip universal dalam perjanjian perdagangan internasional.
2. Kedudukan kawasan perbatasan sebagai tempat terjadinya Perdagangan Perbatasan antara negara Indonesia dengan Philipina memerlukan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai oleh masing-masing pemerintah agar dapat menunjang peningkatan aktivitas perdagangan antaranegara dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan di kawasan perbatasan terutama bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusman Dumoli Damos, *Hukum Perjanjian Internasional (Kajian Teori dan Praktik di Indonesia)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Adolf Huala, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional* (Edisi Revisi), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002.
- Adolf Huala, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum International*, Rajawali Jakarta. 1991
- Hiariej O.S., Eddy, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta, 2009.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelian R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit,

Kamus Istilah Aneka Hukum, (Editor) Robert J. Palandeng, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.

- Kusumaatmadja Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung. 1990.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mauna Boer, *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global* (Edisi Kedua), PT Alumni, Bandung. 2005.
- Mauna Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2001.
- Parthiana Wayan I, *Pengantar Hukum Internasional Jilid 1*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Parthiana Wayan I., *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Rudy May T., *Hukum Internasional 2*. Cetakan Keempat,, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Rudi May T., *Hukum Internasional 1*. Cetakan Ketiga. PT. Refika Aditama, Bandung Agustus 2010.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Ed. I. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Starke, J. G. *Pengantar Hukum Internasional I* (Edisi Kesepuluh) Sinar Grafika. Jakarta. 2008.

INTERNET

- http://www.adobe.com/go/reader9_create_pdf.Warta Ekspor. Ditjen PEN/MJL/003/8/2012 Edisi Agustus. Diunduh Oktober 2015. Editorial. Mendorong Perdagangan Perbatasan.
- http://www.adobe.com/go/reader9_create_pdf.Warta Ekspor. Ditjen PEN/MJL/003/8/2012 Edisi Agustus. Diunduh Oktober 2015. Tajuk Utama. Perbatasan Negara Srbagai Teras Terdepan Bangsa.
- http://www.adobe.com/go/reader9_create_pdf.Warta Ekspor. Ditjen

PEN/MJL/003/8/2012 Edisi Agustus. Diunduh Oktober 2015. Tajuk Utama. Isu dan Permasalahan Pengelolaan Kawasan Perbatasan. hal. 12.

<http://setkab.go.id/category/berita/> Diunduh Oktober 2015.

<http://www.kbri-dakar.org/page/other-links/id>
<http://stevenpailah.blogspot.com/2008/05/arc-hipelagic-state-tantangan-perubahan-15.html>. Thursday, May 15, 2008.

<http://www.scribd.com/explore>. Sulawesi Utara.

<http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/Turiman> Fachturahman Nur Strategi Pengembangan Perbatasan Wilayah Kedaulatan Nkri Dari Berbagai Dimensi. Minggu, 08 Mei 2011

<http://beritahankam.blogspot.com/>Pulau Miangas Milik Republik Indonesia.Sunday, February 15, 2009

<http://www.haluankepri.com/undefined/>**Yayat Dinar N, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebangsaan. Merekonstruksi Wilayah Perbatasan.**

http://www.adobe.com/go/reader9_create_pdf. Naskah Akademik Tentang Ratifikasi Konvensi Pbb Mengenai Kontrak Jual Beli Barang Internasional (*United Nations Convention On Contracts For The International Sale Of Goods*) Disusun Oleh Tim Dibawah Pimpinan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.L.M., Ph.D. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 2013, Diunduh Tanggal 6 Mei 2015.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.